



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 72/Pid.Sus/2016/PN Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

Nama lengkap sebagai berikut dalam perkara :  
Tempat lahir **JAILANI Alias JAI BIN ISKANDAR L (Alm)**  
Umur/tanggal lahir Pontianak 2 Oktober 1980 Laki-laki.  
Jenis kelamin Indonesia.  
Kebangsaan Jalan Ahmad Dogom Rt.001 Rw.005 Kel.Hilir Kantor  
Tempat tinggal Kec.Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu.  
Agama Islam  
Pekerjaan Wiraswasta/Pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
- Perpanjang Penyidik oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
- Perpanjang penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 72/Pen.Pid/ 2016/PN Pts, tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN Pts, tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI Als JAI Bin ISKANDAR LENGGENG) bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal kadaluarsa atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi atau netto, komposisi atauran tanggal pembuatan, tanggal pakai, akibat samping, nama dan alamat pelaku usahaserta ketentuan lain yang harus dipasang" sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf g atau i Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dalam Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAILANI Als JAI Bin ISKANDAR LENGGENG) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda Rp.1.000.000-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Toyota warna kuning dengan Nopol KB.8487 F beserta STNK ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa.
  - 4000 (Empat ribu kilo) Gram gula kristal putih tanpa merk  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena masih memiliki tanggungan sebagai kepala keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan

No : PDM-28/PTSB/06/2016 tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut :

## KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di Buak Mau Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili **secara melawan hukum telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan Tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isis bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan , akibat sampingan , nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa pergi ke Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang bertemu melalui Sdr. ARI untuk memesan gula sebanyak 80 (delapan puluh) karung, setelah di pesan oleh terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Sdr. ARI mengantar gula tersebut sebanyak 80 Karung kerumah Terdakwa di Jalan Dogom Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga 48.000.000 ( empat Puluh Delapan Juta) dengan cara panjar dan ketika gula tersebut sudah habis baru di bayar secara lunas oleh terdakwa dan tidak memakai Nota Pembelian.

- Bahwa Kemudian setelah Gula tersebut sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membongkar dan masukan Gula tersebut kedalam plastik biasa masing-masing dengan berat 1 (satu) kg dan kemudian gula yang sudah di masukan plastik 1 Kg tersebut dimasukan kembali kedalam plastik besar masing-masing plastik berisi 12 bungkus sehingga jumlah Gula tersebut sebanyak 4 (empat) Ton atau 4000 Kg yang sudah di bungkus dengan plastik 1kg dan di masukan kedalam plastik besar yang masing- masing plastik berisi sebanyak 12 bungkus dengan total keseluruhan bungkus plastik besar sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bungkus.
- Bahwa setelah selesai barang tersebut dikemas, lalu Terdakwa memasukan gula sebanyak 335 ( Tiga ratus tiga puluh Lima) bungkus kedalam mobil pick up merk Toyota warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8487 F atas Nama iswandi, Selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 00.01 wib Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH berangkat menuju ke lintas selatan untuk menjual gula tersebut di kecamatan Hulu Gurung dengan cara menjual perbungkus besar yang berisi 12 Bungkus dengan harga Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh Ribu) .
- Bahwa sekira Jam 02.00 Wib di buak mau Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu Terdakwa di berhentikan dan diperiksa oleh Saksi Dwi Soepriyatin dan Saksi Wawi Alamsyah yang merupakan Anggota kepolisian resort Kapuas Hulu, pada saat di periksa Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang baik dari Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu maupun dari Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak LP-16.098.9913.05.12. K Tanggal 29 April 2016 dengan hasil pengujian :

## I. Organoleptis

1.	Bentuk :	Kristal
2.	Warna :	Putih
3.	Bau :	Khas

## II. Kimia-fisika

- PK Logam Timbal (Pb): tidak terdeteksi      Syarat : Maks. 0,25 mg/kg

## III. PUSTAKA

- Per.Ka.BPOM RI No.00.06.1.52.4011

KESIMPULAN : Sampel Gula Pasir tersebut diatas Memenuhi Syarat ( MS) terhadap parameter yang di uji.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Medanus dari Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu yang menerangkan pelaku Usaha dalam mengedarkan barang / produk dari luar Negeri ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku Usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importir yang harus memiliki izin untuk memasukan barang/ produk dari luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat izin untuk mengimpor barang yang di keluarkan oleh pemerintah dan surat angka pengenal Importir (API) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang , yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor yang diatur sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45/M- DAG/PER/9/2009 Tanggal 16 September 2009.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) hrf g dan i Jo pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan alternatif ke satu, **dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan Mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa pergi ke Kabupaten Sintang bertemu melalui Sdr. ARI untuk memesan gula sebanyak 80 (delapan puluh) karung, setelah di pesan oleh terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Sdr. ARI mengantar gula tersebut sebanyak 80 Karung kerumah Terdakwa di Jalan Dogom Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga 48.000.000 ( empat Puluh Delapan Juta) dengan cara panjar dan ketika gula tersebut sudah habis baru di bayar secara lunas oleh terdakwa dan tidak memakai Nota Pembelian.
- Bahwa Kemudian setelah Gula tersebut sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membongkar dan masukan Gula tersebut kedalam plastik biasa masing-masing dengan berat 1 (satu) kg dan kemudian gula yang sudah di masukan plastik 1 Kg tersebut dimasukan kembali kedalam plastik besar masing-masing plastik berisi 12 bungkus sehingga jumlah Gula tersebut sebanyak 4 (empat) Ton atau 4000 Kg yang sudah di bungkus dengan plastik 1kg dan di masukan kedalam plastik besar yang masing-masing plastik berisi sebanyak 12 bungkus dengan total keseluruhan bungkus plastik besar sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bungkus.
- Bahwa setelah selesai barang tersebut dikemas, lalu Terdakwa memasukan gula sebanyak 335 ( Tiga ratus tiga puluh Lima) bungkus kedalam mobil pick up merk Toyota warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8487 F atas Nama iswandi, Selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 00.01 wib Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH berangkat menuju ke lintas selatan untuk menjual gula tersebut di kecamatan Hulu Gurung dengan cara menjual perbungkus besar yang berisi 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus dengan harga Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh Ribu)

- Bahwa sekira Jam 02.00 Wib di buak mau Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu Terdakwa di berhentikan dan diperiksa oleh Saksi Dwi Soepriyatin dan Saksi Wawi Alamsyah yang merupakan Anggota kepolisian resort Kapuas Hulu, pada saat di periksa Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang baik dari Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu maupun dari Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak LP-16.098.9913.05.12. K Tanggal 29 April 2016 dengan hasil pengujian :

## I. Organoleptis

1. Bentuk : Kristal
2. Warna : Putih
3. Bau : Khas

## II. Kimia-fisika

- PK Logam Timbal (Pb): tidak terdeteksi Syarat : Maks. 0,25 mg/kg

## IV. PUSTAKA

- Per.Ka.BPOM RI No.00.06.1.52.4011

KESIMPULAN : Sampel Gula Pasir tersebut diatas Memenuhi Syarat ( MS) terhadap para meter yang di uji.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Nazarudin, SKM. MPH dari Dinas Kesehatan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang menjelaskan terkait dengan penanganan perkara membawa Gula Kristal Putih tanpa merk dan tanpa logo SNI, tanggal kadaluarsa dan tanpa nomor registrasi dari balai POM berdasarkan ketentuan pasal 89 UU No.18 Tahun 2012 tentang pangan, sudah jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, dan apabila hal itu dilanggar maka sanksinya sebagaimana tercantum dalam pasal 141 UU No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan Sedangkan mengenai produk pangan yang tidak memiliki nomor registrasi dari balai POM juga sudah jelas sanksinya sebagaimana yang di atur dalam pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Jo pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pangan.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan alternatif ke satu, **dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**didalam negeri atau yang di impor untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran,**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 April 2016 Terdakwa pergi ke Kabupaten Sintang bertemu melalui Sdr. ARI untuk memesan gula sebanyak 80 (delapan puluh) karung, setelah di pesan oleh terdakwa maka pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Sdr. ARI mengantar gula tersebut sebanyak 80 Karung kerumah Terdakwa di Jalan Dogom Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu dengan harga 48.000.000 ( empat Puluh Delapan Juta) dengan cara panjar dan ketika gula tersebut sudah habis baru di bayar secara lunas oleh terdakwa dan tidak memakai Nota Pembelian.
- Bahwa Kemudian setelah Gula tersebut sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa membongkar dan masukan Gula tersebut kedalam plastik biasa masing-masing dengan berat 1 (satu) kg dan kemudian gula yang sudah di masukan plastik 1 Kg tersebut dimasukan kembali kedalam plastik besar masing-masing plastik berisi 12 bungkus sehingga jumlah Gula tersebut sebanyak 4 (empat) Ton atau 4000 Kg yang sudah di bungkus dengan plastik 1kg dan di masukan kedalam plastik besar yang masing-masing plastik berisi sebanyak 12 bungkus dengan total keseluruhan bungkus plastik besar sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bungkus
- Bahwa setelah selesai barang tersebut dikemas, lalu Terdakwa memasukan gula sebanyak 335 ( Tiga ratus tiga puluh Lima) bungkus kedalam mobil pick up merk Toyota warna kuning dengan Nomor Polisi KB 8487 F atas Nama iswandi, Selanjutnya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekira jam 00.01 wib Terdakwa bersama Saksi RIDUANSYAH berangkat menuju ke lintas selatan untuk menjual gula tersebut di kecamatan Hulu Gurung dengan cara menjual perbungkus besar yang berisi 12 Bungkus dengan harga Rp. 150.000 ( Seratus lima puluh Ribu) .
- Bahwa sekira Jam 02.00 Wib di buak mau Kec. Pengkadan Kab. Kapuas Hulu Terdakwa di berhentikan dan diperiksa oleh Saksi Dwi Soepriyatin dan Saksi Wawi Alamsyah yang merupakan Anggota kepolisian resort Kapuas Hulu, pada saat di periksa Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang baik dari Dinas Kesehatan Kab. Kapuas Hulu maupun dari Disperindagkop Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Badan POM Pontianak LP-

I. Organoleptis			16.098.9913.05.12. K
1.	Bentuk	: Kristal	Tanggal 29 April 2016
2.	Warna	: Putih	dengan hasil
3.	Bau	: Khas	pengujian :
II. Kimia-fisika			

- PK Logam Timbal (Pb): tidak terdeteksi Syarat : Maks. 0,25 mg/kg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

V. PUSTAKA

- Per.Ka.BPOM RI No.00.06.1.52.4011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Sampel Gula Pasir tersebut diatas Memenuhi Syarat ( MS) terhadap para meter yang di uji.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Nazarudin, SKM. MPH dari Dinas Kesehatan selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan yang menjelaskan Sedangkan mengenai produk pangan yang tidak memiliki nomor registrasi dari balai POM juga sudah jelas sanksinya sebagaimana yang di atur dalam pasal 142 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pangan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DWI SOEPRIYATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dpersidangan sehubungan telah mengamankan barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia ;
- Bahwa saksi mengamankan barang tersebut pada hari jum'at tanggal 22 April 2016 sekira pukul 02.00 Wib,dijl.Lintas Selatan Ds.Buak Mau Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan bersama dengan rekan bernama sdr.WAWI ALAMSYAH yang pada saat itu sedang bersama saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi amankan adalah 1(satu) Unit mobil pic up merk Toyota warna kuning denga Nopol KB.8487 F dan kurang lebih 400 ribu kilo gula atau 4 Ton gula ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa menggunakan 1 Unit mobil pic up merk Toyota warna kuning denga Nopol KB.8487 F ;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah sdr.JAILANI ;
- Bahwa selain barang tersebut kami juga mengamankan seorang yang bernama sdr.RIDUANSYAH selaku supir mobil pic up tersebut ;
- Bahwa saat diamankan sdr.JAILANI tidak dapat menunjukan Dokumen resmi tentang barang -barang tersebut ;
- Bahwa dari keterangan sdr.JAILANI barang tersebut akan diperjual / dagangkan diwilayah Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa kronologis nya pada hari jum'at tanggal 22 April 2016 sekira pukul.00.00 wib, saksi medspat informasi via telpn dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil pic up warna kuning dengan Nopol KB.8487 F yang di duga mengangkut,membawa barang-barang Malaysia dari putussibau menuju ke jalan lintas selatan kemudian saya bersama dengan sdr.WAWI ALAMSYAH mengecek akan kebenaran informasi tersebut dan kami tiba di Desa Buak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pengkadan Kab,Kapuas Hulu kami melihat mobil yang dimaksud kemudian saya bersama dengan sdr.WAWI ALAMSYAH memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan dan kami menemukan gula yang dibawa dalam mobil pic up tersebut dan saksi pun bertanya kepada supir gula tersebut darimana dan akan dibawa kemana selanjutnya dijawab bahwa gula tersebut akan dibawa ke Kec. Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu dan gula ini berasal dari Kec.Badau selanjutnya saksi menanyakan apakah ada Dokumen resmi terkait dengan pengangkutan barang tersebut si pusir pun mengatakan tidak ada membawa Dokumen selanjutnya saksi membawa mobil pic up yang beserta barang-barang yang diangkutnya ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kemasan gula tersebut dalam bentuk 1 satu bungkus yang telah dikemas dalam plastik 1 kilo gram dan sudah dimasukkan kedalam plastik besar yang masing-masing berisi 12 (dua belas ) bungkus ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa gula yang telah diamankan dan saksi membenarkan barang tersebut adalah hasil pengamanan yang saksi lakukan ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## 2. **WAWI ALAMSYAH**,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dipersidangan sehubungan telah mengamankan barang-barang yang berasal dari Negara Malaysia ;
- Bahwa saksi mengamankan barang tersebut pada hari jum'at tanggal 22 April 2016 sekira pukul 02.00 Wib,dijl.Lintas Selatan Ds.Buak Mau Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan bersama dengan rekan bernama sdr. DWI SOEPRIYATIN yang pada saat itu sedang bersama saksi melakukan penyelidikan ;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi amankan adalah 1(satu) Unit mobil pic up merk Toyota warna kuning dengan Nopol KB.8487 F dan kurang lebih 400 ribu kilo gula atau 4 Ton gula ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa menggunakan 1 Unit mobil pic up merk Toyota warna kuning dengan Nopol KB.8487 F ;
- Bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah sdr.JAILANI ;
- Bahwa selain barang tersebut kami juga mengamankan seorang yang bernama sdr.RIDUANSYAH selaku supir mobil pic up tersebut ;
- Bahwa saat diamankan sdr.JAILANI tidak dapat menunjukan Dokumen resmi tentang barang-barang tersebut ;
- Bahwa dari keterangan sdr.JAILANI barang tersebut akan diperjual / dagangkan diwilayah Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa kronologis nya pada hari jum'at tanggal 22 April 2016 sekira pukul.00.00 wib, saksi mendapat informasi via telpn dari masyarakat bahwa ada 1 unit mobil pic up warna kuning dengan Nopol KB.8487 F yang di duga mengangkut,membawa barang-barang Malaysia dari putussibau menuju ke jalan lintas selatan kemudian saya bersama dengan sdr.DWI SOEPRIYATIN mengecek akan kebenaran informasi tersebut dan kami tiba di Desa Buak Kec.Pengkadan Kab,Kapuas Hulu kami melihat mobil yang dimaksud kemudian saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr.DWI SOEPRİYATIN memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengecekan dan kami menemukan gula yang dibawa dalam mobil pic up tersebut dan saksi pun bertanya kepada supir gula tersebut darimana dan akan dibawa kemana selanjutnya dijawab bahwa gula tersebut akan dibawa ke Kec. Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu dan gula ini berasal dari Kec.Badau selanjutnya saksi menanyakan apakah ada Dokumen resmi terkait dengan pengangkutan barang tersebut si pusir pun mengatakan tidak ada membawa Dokumen selanjutnya saksi membawa mobil pic up yang beserta barang-barang yang diangkutnya ke Mapolres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kemasan gula tersebut dalam bentuk 1 satu bungkus yang telah dikemas dalam pelastik 1 kilo gram dan sudah dimasukkan kedalam pelastik besar yang masing-masing berisi 12 (dua belas ) bungkus ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa gula yang telah diamankan dan saksi membenarkan barang tersebut adalah hasil pengamanan yang saksi lakukan

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. **RIDWANSYAH ALS IWAN Bin SANGKA**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara telah diamankannya oleh pihak kepolisian karena membawa barang jenis gula kristal ;
- Bahwa saksi diamankan di jalan lintas selatan Desa Buak Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu sekira pukul 02.00 Wib saat sedang dalam perjalanan menuju Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu dimana mobil KB.8487 F yang saksi kendarai disetop oleh 3 orang anggota kepolisian ;
- Bahwa saat itu saksi bersama sdr.JAILANI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya ketentuan kepemilikan barang yang diangkut harus memiliki surat-surat yang resmi dimana selama ini saksi melakukan bongkar muat sampai pengantaran mengecer barang ke toko tidak pernah memiliki surat izin ;
- Bahwa jumlah gula yang saksi bawa bersama dengan sdr,JAILANI sebanyak 335 kampel besar yang mana masing-masing kampel berisikan 12 kantung gula ukuran pelastik kecil yang berukuran 1 kg ;
- Bahwa sepengetahuan saksi gula tersebut milik sdr.JAILANI yang diangkut dan dibongkar dari jalan Dogom GG.Asura I kab.Kapuas Hulu;
- Saksi tidak mengetahui secara jelas tentang asal usul gula tersebut ;
- Bahwa kami berangkat dari putussibau sekira pukul 00.00 Wib berangkat dari jalan Dogom dengan tujuan Kec.Boyan tanjung untuk mengedarkan ke toko-toko disekitar Kec.Boyan tanjung namun belum sampai ditujuan saksi diamankan oleh anggota kepolisian Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa merk gula tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuidari mana sdr.JAILANI mendapatkan gula tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr.JAILANI membawa gula bongkar muat sampai dengan

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

### 1. **MEDANUS**,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti, sehubungan dengan saya untuk memberikan keterangan pendapat sebagai Ahli dalam perkara di bidang Perlindungan Konsumen dan atau Pangan;
- Bahwa Saya bertugas di Dinas Perindustrian perdagangan dan Kopersasi Kapuas Hulu di bidang Perdagangan Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dan yang menjadi tugas serta tanggung jawab saya adalah sebagai berikut Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan perlindungan konsumen, Pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perlindungan consume, Pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTP), Pengolahan dan penyajian data informasi harga, Pengawasan dan penanggulangan kejadian dan kelangkaan bahan pokok dimasyarakat, Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan dan perlindungan konsumen, Bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen,
- Bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
- Bahwa Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Bahwa barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan baik yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Bahwa Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya sesuai jawaban diatas adalah berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 pada Ketentuan Umum Pasal 1;
- Bahwa Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksese negatif pemakaian barang dan / atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin keberlangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar hukum jawaban saya tentang perlindungan konsumen berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 3.
- Bahwa Hak dari konsumen adalah sebagai berikut Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa,Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peratitan perundang-undangan lainnya ;
- Bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut ;
- Bahwa Dasar hukum saya sesuai berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 dan Pasal 5.;
- Bahwa Yang menjadi hak pelaku usaha sebagai berikut Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah sebagai berikut Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, Memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian ;

- Bahwa Dasar hukum dari jawaban saya tentang hak dan kewajiban dari pelaku usaha adalah berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 6 dan Pasal 7;
- Bahwa Setiap barang/jasa/bahan pangan/makanan yang akan dijual atau dipasarkan dimasyarakat harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 (a);
- Bahwa Setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/ makanan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut ;
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 (g);
- Bahwa Setiap kemasan atau label barang / jasa / bahan pangan / makanan harus membuat penjelasan barang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat ;
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 (i);
- Bahwa informasi barang / jasa / bahan pangan / makanan dapat dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut ;
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya diatas berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 (f);
- Bahwa Setiap kemasan atau label barang / jasa / bahan pangan / makanan tidak diperbolehkan mengurangi salah satu atau lebih dari informasi yang harus dicantumkan;
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya diatas berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 (i);
- Bahwa Seseorang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan mengedarkan atau memasarkan atau menjual barang/jasa /bahan pangan/ makanan tidak memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku ;
- Bahwa Dasar hukum jawaban saya diatas berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 (a);
- Bahwa Saya jelaskan setiap barang yang akan masuk atau diedarkan serta diperjual belikan, produk /barang tersebut harus terdaftar di Lembaga yang berwenang ;
- Bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memasarkan dan menjual barang, pelaku diberikan sanksi ancaman pidana sebagaimana diatur pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagian perusahaan importer yang harus memiliki ijin untuk memasukkan barang/produk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Agka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importer dalam melakukan kegiatan importer barang yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri dibidang impor yang diatur sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009. ;

- Bahwa Berdasarkan barang bukti tersebut merupakan barang illegal yang diperdagangkan kepada masyarakat maka perbuatan Sdr.JAILANI tersebut jelas melanggar pasal 4 huruf a UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hal ini disebabkan karena barang tersebut bersifat illegal, belum terdatar sehingga belum dilakukan pengujian secara cermat oleh pihak BPOM terhadap komposisi dan kandungan bahan- bahan dari barang-barang tersebut, apakah layak atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat ;
- Bahwa Berdasarkan barang bukti tersebut merupakan barang illegal yang diperdagangkan kepada masyarakat maka perbuatan Sdr.JAILANI tersebut jelas melanggar pasal 4 huruf a UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hal ini disebabkan karena barang tersebut bersifat illegal, belum terdatar sehingga belum dilakukan pengujian secara cermat oleh pihak BPOM terhadap komposisi dan kandungan bahan- bahan dari barang-barang tersebut, apakah layak atau tidak dikonsumsi oleh masyarakat.
- Bahwa dikarenakan barang bukti tersebut berupa gula dalam kemasan bungkus tersebut dengan tidak menggunakan kemasan yang mencantumkan ijin edar Balai BPOM, Logo SNI, tidak ada penjelasan tentang ukuran, aturan pakai, tanggal pembuatan, informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, maka perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam ketentuan khusus dan perbuatan Sdr.JAILANI tersebut dapat dikenakan tentang aturan ketentuan label pada pasal 141 ,pasal 142 UU RI No.18 tahun 2012 tentang pangan ;

2. **MUHAMMAD NAZARUDIN SKM.,MPH**,dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan saya untuk memberikan keterangan sebagai saksi Ahli dalam perkara di bidang Perlindungan Konsumen dan atau Pangan;
- Bahwa Jabatan saya adalah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan ;
- Bahwa Tugas saya adalah dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang kadaluarsa, rusak secara fisik dan produk pangan yang tidak teregristrasi di Dinas Kesehatan untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (P.IRTP) maupun industri pangan pabrikan dari Balai Pom RI;
- Bahwa Produk pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan ,makanan atau minuman.

- Bahwa Seluruh produk pangan dalam bentuk kemasan contoh susu, kaleng maupun saset, ikan sarden,minyak goreng, beras, gula DII, yang menjadi pengawasan saya ada 3 (tiga) hal yaitu: tanggal kadaluarsa, sudah kadaluarsa atau tidak, dan apakah tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa , dari segi bentuk fisik (apakah kaleng penyok/berkarat) atau rusak/ barang bekas,Teregistrasi di Balai Pom atau tidak ;
- Bahwa Syaratnya sekurang-kurangnya adalah Nama produk,Daftar bahan yang digunakan,Berat bersih atau isi bersih,Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkan pangan,Dalam wilayah Indonesia,Keterangan tentang halal,Tanggal, bulan, tahun kadaluarsa

Agar aman dikonsumsi masyarakat maka produk tersebut harus Secara fisik tidak rusak,werdapat batas penggunaan terhadap barang tersebut (batas kadaluarsa),Tedaftar di Balai POM RI untuk, Kalau terhadap produk Home Industri maka Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikat dan terdapat Nomor PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) ;

- Bahwa UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memasang label memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang jelas dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun denda Rp.2.000.000.000.(dua milyar rupiah). Adapun sanksi tambahan adalah : Perampasan terhadap barang tersebut, Pembayaran ganti rugi,Penarikan barang dari peredaran,Dan pencabutan ijin usaha
- Pelanggaran UU No.18 tahun 2012 tentang pangan Pasal 142 pelaku usaha yang dengan sengaja tidak dimiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000. (empat milyar rupiah);
- Bahwa Saya jelaskan produk illegal berbahaya dan dilarang untuk diedarkan alasannya karena tidak dapat menjamin keamanan dan mutu produk pangan tersebut, sehingga berdampak kepada Kesehatan dan Keselamatan Konsumen dan tidak dijamin ke ASUHanya (aman, sehat,utuh dan halal);
- Bahwa Menurut saya agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberi efek jera terhadap pelaku usaha tersebut dan pelaku usaha lainnya ;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 89 UU No.18 tahun 2012 tentang pangan, sudah jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, apabila hal itu dilanggar maka sanksinya sebagaimana tercantum didalam pasal 141 UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 tahun 2012 tentang pangan, sedangkan mengenai produk pangan yang tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM juga sudah jelas sanksinya sebagaimana yang diatur dalam pasal 142 UU No.18 tahun 2012 tentang pangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara saya telah diamankan oleh pihak kepolisian dalam permasalahan membawa barang-barang /gula Kristal putih tanpa merk ;
- Bahwa Saya diamankan oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 April 2016 sekira jam 02.00 di Buak Mau Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa Gula yang saya bawa sebanyak 4 (empat) ton atau 4000 (empat ribu) kg yang sudah dibungkus dengan plastik 1 kg dan dimasukkan kedalam plastik besar yang masing-masing plastik berisi sebanyak 12 bungkus dengan total keseluruhan bungkus plastik besar sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bungkus.;
- Bahwa saya bersama dengan Sdr.RIDUANSYAH membawa gula tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Toyota dengan nomor polisi KB 8487 F atas nama ISWANDI ;
- Bahwa kronologisnya pada hari Senin tanggal 18 April 2016 saya pergi ke Kab.Sintang dan bertemu dengan Sdr.ARI kemudian saya memesan gula sebanyak 80 (delapan puluh) karung dengan Sdr.ARI dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Sdr.ARI mengantar gula tersebut kerumah saya di Jalan Dogom dan setelah itu kemudian gula tersebut saya bongkar dan saya masukkan /salin kedalam plastik biasa dengan berat 1 kg dan kemudian saya masukkan kembali kedalam plastik besar yang masing-masing plastik berisi 12 bungkus dengan jumlah plastik besar semuanya 335 bungkus kemudian setelah selesai barang tersebut saya masukkan kedalam mobil pick up (engkel) saya dan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira jam 01.00 wib saya bersama Sdr. RIDUANSYAH berangkat menuju ke Lintas Selatan dan sekira jam 02.00 wib di Buak Mau Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu saya ditangkap oleh pihak Kepolisian dan kemudian dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saya memperoleh gula dari Kab. Sintang dengan cara saya datang ke Kab.Sintang kemudian saya bertemu dengan kawan saya bernama Sdr.ARI dan Sdr.ARI pun menawarkan kepada saya gula dan setelah kami sepakat beberapa hari lalu Sdr.ARI mengantar gula kerumah;
- Bahwa Saya tidak memiliki surat ijin tersebut ;
- Bahwa Saya tidak memiliki ijin usaha dan juga tidak memiliki tempat usaha berupa toko ;
- Bahwa Hubungan saya dengannya adalah sebagai karyawan saya yang saya gaji sebesar Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- sekali ikut ;
- Bahwa dikarenakan saat saya diamankan dan ditanya saya pikir anggota Kepolisian yang menangkap saya hanya bergurau saja menangkap saya ;
- Bahwa Pemiliknya adalah Sdr.ASWANDI ;
- Bahwa Karena mobil tersebut over kredit dari paman saya yang bernama ISWANDI bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalik nama jika mobil tersebut sudah lunas ;

- Bahwa Saya menjual kembali gula sebanyak 335 bungkus dengan cara saya menjual perbungkus besar yang berisi 12 bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa Gula sebanyak 335 bungkus sebelum saya bongkar / salin / masukkan kedalam plastik ada mempunyai merk yaitu merk Gula Kristal Rafinasi BBM, ada memiliki label atau tulisan SNI dan tulisan halal dari Pemerintah Indonesia serta ada mempunyai nomor registrasi dari BPOM Indoensia
- Bahwa Gula sebanyak 335 bungkus sebelum saya bongkar / salin / masukkan kedalam plastik ada mempunyai merk yaitu merk Gula Kristal Rafinasi BBM, ada memiliki label atau tulisan SNI dan tulisan halal dari Pemerintah Indonesia serta ada mempunyai nomor registrasi dari BPOM Indoensia ;
- Bahwa Yang saya tahu dan lihat didalam kemasan karung gula tersebut tidak ada jangka waktu kadaluarsa ataupun jangka waktu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat ;
- Bahwa Menurut saya barang berupa 335 bungkus yang sebelumnya ada merk Gula Kristal Rafinasi BBM dapat dikonsumsi masyarakat karena dikemasannya sudah terdapat komposisi dan label halal yang dibuat oleh PT. BERKAH MANIS MAKMUR Serang Idonesia ;
- Bahwa Saya hanya bertujuan untuk meraih keuntungan dalam penjualan ;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang milik saya berupa Gula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Toyota warna kuning dengan Nopol KB.8487 F beserta STNK ;
- 4000 (Empat ribu kilo) Gram gula kristal putih tanpa merk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar Terdakwa bersama Sdr. RIDUANSYAH telah diamankan petugas pada pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira jam 01.00 wib berangkat menuju ke Lintas Selatan dan sekira jam 02.00 wib di Buak Mau Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa,benar Terdakwa bersama dengan Sdr.RIDUANSYAH membawa gula dengan jumlah 335 bungkus pelastik besar Ukuran 1 kq diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Toyota dengan nomor polisi KB 8487 F atas nama ISWANDI ;
- Bahwa,benar Gula sebanyak 335 bungkus Terdakwa jual kembali dengan cara menjual perbungkus besar yang berisi 12 bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ;
- Bahwa,benar dalam kemasan pelastik 1 kq gula tersebut tidak ada jangka waktu kadaluarsa ataupun jangka waktu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat ;
- Bahwa,benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam hal pengangkutan Gula tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama ini Terdakwa tidak memiliki izin usaha dan juga tidak memiliki tempat usaha berupa toko ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf g atau huruf i Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
3. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pengertian tentang Setiap Orang yaitu perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun bukan badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ;

Menimbang, bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini adalah subyek hukum dalam bidang usaha baik orang perseorangan atau korporasi, berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai unsur subyektif yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama JAILANI ALS JAI Bin ISKANDAR. L(Alm) yang identitas sebagaimana telah diuraikan diawal putusan dalam kapasitas sebagai pelaku usaha pangan sekaligus sebagai terdakwa, bahwa setelah diperiksa terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Reg.PDM-28/PTSB/06/2016 dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan( Error in Personal) sebab terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk bertanggungjawab atas





segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2.Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Menimbang,bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dianggap telah terpenuhi dengan sendirinya ;

Menimbang, bahwa Produksi adalah suatu proses penciptaan atau hasil proses dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada atau pun hasil,berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia yang disusun oleh Drs.A.K.Muda penerbit Reality Publisher,se sedangkan memperdagangkan adalah meniadakan ataupun mendagangkan ;

Menimbang,bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Pasal 1 Ayat (4) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak sedangkan yang dimaksud dengan Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira jam 01.00 wib terdakwa bersama Sdr. RIDUANSYAH membawa gula dengan jumlah 335 bungkus plastik besar Ukuran 1 kq dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Pick up merk Toyota dengan nomor polisi KB 8487 F berangkat menuju ke Lintas Selatan dan sekira jam 02.00 wib di Buak Mau Kec.Pengkadan Kab.Kapuas Hulu;

Menimbang,bahwa Gula yang terdakwa bawa sebanyak 4 (empat) ton atau 4000 (empat ribu) kg yang sudah dibungkus dengan plastik 1 kg dan dimasukkan kedalam plastik besar yang masing-masing palstik berisi sebanyak 12 bungkus dengan total keseluruhan bungkus plastik besar sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) bungkus ini rencananya akan dijual / ecer kepemasannya di daerah disekitar Kab.Kapuas Hulu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh gula dari Kab.Sintang dengan cara terdakwa datang ke Kab.Sintang kemudian bertemu dengan kawannya yang bernama Sdr.ARI dan Sdr.ARI pun menawarkan kepada terdakwa gula dan setelah sepakat beberapa hari sebelum terdakwa tertangkap Sdr.ARI mengantar gula kerumah terdakwa yang beralamat di Jl.Dogom kemudian Gula tersebut terdakwa salin / pindahkan ke dalam kemasan plastik kosong dari sebelumnya kemasan karung 12 Kq ke dalam plastik dengan berat 1 kq sedangkan dalam kemasan gula tersebut tidak ada jangka waktu kadaluarsa ataupun jangka waktu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang



tertentu telah terpenuhi ;

Ad.3.Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran,berat bersih atau netto,komposisi,aturan pakai,tanggal pembuatan,akibat samping,anam dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat ;

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan label adalah Informasi mengenai suatu produk yang biasanya terdapat pada kemasan luar suatu produk yang yang membuat penjelasan barang yang memuat secara lengkap mengenai nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau Netto , komposisi aturan pakai , tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dalam suatu kemasan produk atau barang ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa Gula sejumlah 4 (empat) ton atau 4000 (empat ribu) kg yang sudah dikemas kedalam plastik ukuran 1 kg sebanyak 335 bungkus tersebut tidak ada mencantumkan label, nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau Netto,komposisi aturan pakai,tanggal pembuatan,akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dalam suatu kemasan produk atau barang yang seharusnya tercantum dalam suatu kemasan ;

Menimbang,bahwa dipersidangan terdakwa menjelaskan pada saat Gula tersebut masih dalam kemasan karung 12 Kq yang diantarkan oleh sdr.ARI kerumah terdakwa,terdakwa sempat membaca pada kemasan karung tersebut mencantumkan merk Gula Kristal Rafinasi BBM yang diproduksi oleh PT. BERKAH MANIS MAKMUR Serang Idonesia kemudian disalin / dikemas kembali oleh terdakwa kedalam kantong plastik kosong berukuran 1 kq baru selanjutnya terdakwa jual/ecrkan kepada masyarakat di sekitar Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran,berat bersih atau netto,komposisi,aturan pakai,tanggal pembuatan,akibat samping,anam dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 Ayat(1) huruf g atau i Jo Pasal 62 Ayat (1) UURI No. 8 Tahun 199 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut



harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4000 (Empat ribu kilo) Gram gula kristal putih tanpa merk dalam kemasan 335 bungkus plastik ukuran 1 kg yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Pic Up Merk Toyota warna kuning dengan Nopol KB.8487 F beserta STNK yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang perlindungan Konsumen ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui secara jujur serta berjanji dikemudian hari setelah selesai menjalani hukuman tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 8 Ayat (1) huruf g atau i Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI Als. JAI Bin ISKANDAR L. (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan'

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Toyota warna kuning dengan nomor polisi KB. 8487 F beserta 1 (satu) buah STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 4000 (empat ribu) Kilo Gram Gula Kristal Putih tanpa merk Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Agustus 2016**, oleh kami **ANWAR WM SAGALA,S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FREDY TANADA,S.H.,M.H.**, dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 72/Pen.Pid/2016/PN Pts tertanggal 28 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RETNO WARDANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEPU DIN, SH.** sebagai  
Penuntut Umum Pada  
Kejaksaan Negeri Putussibau  
dan Terdakwa.

Hakim Ketua,  
ttd

**ANWAR SAGALA, S.H.**

Hakim Anggota, ttd  
**FREDY TANADA, S.H., M.Hum.**

ttd

**YENI ERLITA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RETNO WARDANI, S.H.**